



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2026, serta telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2026, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Penetapan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 131);
 11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 29);

Memperhatikan :

- Surat Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Balangan Nomor 005/III/NASDEM-BLG/Fraksi/2026 tanggal 13 Maret 2026 perihal Perubahan Susunan Komisi Anggota Fraksi Partai Nasdem;
- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, tanggal 12 Januari 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026.

KESATU :

Mengubah Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2026.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 31 Maret 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

KETUA,



Hj. LINDAWATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 9 TAHUN 2026
TANGGAL : 31 MARET 2026

PENETAPAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

A. PANITIA KHUSUS (PANSUS) I :

1. KETUA : NOR SITA MAULIDA, S.I.P.
2. WAKIL KETUA : AHMAD FAUZI, S.Hut.
3. SEKRETARIS : HAIRUNNISSA
4. ANGGOTA : SYAHBUDIN, S.Sos.I.,MM
5. ANGGOTA : MUHAMMAD IFDALI, S.Sos.
6. ANGGOTA : H. RUSDI HSY, S.E.
7. ANGGOTA : MUHAMMAD RIZANI, A.Md.T.

B. PANITIA KHUSUS (PANSUS) II :

1. KETUA : AKHMAD BAIHAKI
2. WAKIL KETUA : MUHAMMAD SYAIBANI, S.Kep, S.Pd, M.M.
3. SEKRETARIS : NUR FARIANI
4. ANGGOTA : H. ARBANI
5. ANGGOTA : H. BUSTANI
6. ANGGOTA : Hj. SRI HURIYATI, S.H.
7. ANGGOTA : H.M.HAYATUDDIN
8. ANGGOTA : HANIL TAMJID

C. PANITIA KHUSUS (PANSUS) III :

1. KETUA : FATHURAHMAN
2. WAKIL KETUA : HAFIS ANSYARI, S.Pd.
3. SEKRETARIS : H. DIMAS FEBRIANDIE, S.T., M.T.
4. ANGGOTA : WAHYUDI AZHARI
5. ANGGOTA : PAHRUL, S.Sos
6. ANGGOTA : DIDI SUKARLENAN.
7. ANGGOTA : SUPIANOR

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 31 Maret 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

